

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani:

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan.¹

Menurut Bambang Waluyo:

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan,

¹ Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm 14.

bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.²

Menurut Abdullah Sani:

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum.³

Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional). Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

³ Abdullah Sani, 1977, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta, Bulan Bitang, Cet. Ke-1, Jakarta, hlm 28.

tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas (keamanan, ketertiban masyarakat) lainnya.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan di Kabupaten Jepara belum tentu sama cara dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kota Jakarta, Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya.

Topo Santoso dalam bukunya kriminologi:

Pengetahuan itu telah dipergunakan oleh P Topinand (1879), seorang antropologi Perancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi *Kriminologi* berarti ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.⁴

Kejahatan merupakan bagian dari suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Mengenai tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP.

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa:

⁴ Topo Santoso, 2003, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 9.

Suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, dan itu tergantung dari warga masyarakat yang tingkat perekonomiannya kurang mampu, berpendidikan rendah dan pengangguran. Dalam keadaan krisis dengan banyaknya pengangguran dan tingkat perekonomian di zaman modern seperti ini, dapat menimbulkan niat masyarakat untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri.⁶

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Jepara adalah pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Menurut Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman:

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “Perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁷

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm 32.

⁶ Sugiarto, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 91.

⁷ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, 2011, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana (Jilid2)*, PT.Prestasi pustakaraya, Jakarta, hlm 39.

Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operandinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan). terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan

memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan.

Menurut Mardani:

Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.⁸

Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di masyarakat.

Demikian pula halnya di Kabupaten Jepara yang mana di daerah tersebut penulis mengambil tempat atau lokasi penelitian sebab dari hasil pantauan penulis masih sering terjadi pencurian kendaraan sepeda motor. Uraian dari latar belakang tersebut, menyimpulkan penulis untuk mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Jepara. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH JEPARA”.

⁸ Mardani, 2008, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, CV INDHILL CO, cet 1, Jakarta, hlm 32.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor?
2. Bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Jepara?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort Jepara dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Jepara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi kepolisian resort Jepara dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian yang lebih lanjut untuk memunculkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat tumbuh memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi kumpulan koleksi karya

ilmiah dan memberikan kontribusi pikiran yang menyoroti dan membahas tentang tinjauan yuridis tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Jepara.

2. Secara Praktisi

2.1 Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh para praktisi hukum dalam melihat dinamika hukum pidana dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Indonesia serta memberikan pengetahuan tentang tinjauan yuridis tindak pidana pencurian sepeda motor.

2.2 Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah dari Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian yang pada kenyataan dapat dikembangkan dalam hukum yang ada di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam memberikan pemikiran yang kritis terhadap tinjauan yuridis tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Jepara.

2.3 Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan yang bermanfaat dalam memberikan pemikiran yang kritis terhadap upaya pemerintah melalui institusi yang bersangkutan dalam

melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Yuridis sendiri adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Lalu empiris adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dalam melakukan observasi dengan kenyataan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif berdasarkan pengamatan suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi. Metode ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat pada peristiwa yang benar-benar telah terjadi untuk dari segi empiris.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Spesifikasi penelitian secara deskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci, sistematis, dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, serta memberi makna tentang aspek hukum yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Jepara.

3. Jenis dan Sumber Data

3.1 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁹ Dalam hal ini yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum obyek penelitian, yaitu tinjauan yuridis tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Jepara.

3.2 Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek yang menjadi dari mana data dapat diperoleh untuk sebuah penulisan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

- i. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah referensi buku terkait judul penulisan yang diambil secara rinci dan detail.
- ii. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Pada penelitian ini, aturan-aturan yang ada dari aturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai aturan yang di bawahnya yaitu perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

4.1 Data Primer

⁹ Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, first edition, hlm 6.

Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya dimana data primer tersebut adalah hasil pengamatan dari berlangsungnya penanganan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor khususnya di wilayah Jepara.

4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip–arsip dan dokumen–dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu, terdiri dari:
 - Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
 - Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh”. Kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan tentang tinjauan yuridis tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Jepara.

5. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Penegakan Hukum, Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang lain yang dipacu dalam perumusan masalah yang meliputi pengaturan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor, pelaksanaan penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor, kendala yang dihadapi kepolisian resort Jepara dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum yang pada umumnya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum pidana.